

ABSTRAK

NAMA : Andri Hidayat
NIM : 20190402004
Program Studi : Hukum Bisnis Internasional
JUDUL : KERINGANAN KREDIT KENDARAAN DI MASA PANDEMI COVID 19 (Implementasi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/2020 Tentang Keringanan Kredit Kendaraan Bermotor Terhadap Mitra Moda Transportasi Berbasis Online)

Abstrak

Pandemi Virus Corona merupakan peristiwa penyebaran penyakit yang luar biasa. Virus Corona pertama kali dideteksi di China dan dalam waktu singkat sudah menyebar ke seluruh dunia. Penyakit ini belum ada obatnya, sudah ada vaksin, hanya bisa dikurangi penyebaran lewat jaga jarak dan hidup sehat. Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Virus Corona. Salah satu keputusan PSBB adalah meliburkan pekerja kantor, anak sekolah, dan berkurangnya aktifitas luar rumah membuat pengemudi moda transportasi berbasis online kehilangan banyak pelanggan dan diprediksi mengalami penurunan omset hampir 70%. Padahal sebelum pandemi moda transportasi berbasis online sedang bertumbuh pesat dan banyak pengemudi baru yang melakukan kredit kendaraan motor. Untuk menanggulangi dampak ekonomi dari penyebaran Virus Corona Presiden Jokowi menekankan relaksasi pembayaran kredit bagi pengemudi ojek online, supir taksi, UMKM dan nelayan dengan diterbitkan POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical yang melonggarkan kredit bagi sektor-sektor tertentu yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19. Countercyclical adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya resesi keuangan. Countercyclical mengambil pendekatan sebaliknya yaitu meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak pada masa sulit. Namun masih terdapat distorsi di masyarakat setelah pemerintah menyampaikan kebijakan relaksasi keringan cicilan kredit. Adanya kekaburan hukum dalam POJK ini, sehingga antara perbankan/ leasing dengan nasabah terjadi dispute. POJK itu hanya bersifat imbauan dan relaksasi kredit dikembalikan pada kebijakan perbankan atau leasing, hanya bank pemerintah seperti BRI yang langsung memberikan cuti pembayaran bunga dan pokok selama 12 bulan. Pemerintah perlu memberi aturan jelas dan aturan tidak boleh diserahkan kepada Bank / leasing supaya manfaat dari keringan kredit kendaraan dapat dinikmati oleh semua orang yang berhak mendapatkannya dan perlu diberikan insentif untuk bank / leasing karena perbankan/ leasing juga terdampak dari pandemi vitus corona sehingga tujuan agar neraca perbankan sehat dan masyarakat yang terdampak oleh pandemi virus corona dapat merasakan keringanan kredit.

Kata Kunci : Pandemi, PSBB, Ojek Online, Kredit Kendaraan, OJK